

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PLANT PROTECTION AGREEMENT FOR (SOUTH EAST) ASIA AND PACIFIC
REGION, AMENDMENTS RELATING TO MANDATORY CONTRIBUTIONS BY CONTRACTING
GOVERNMENTS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1983 telah menyetujui Plant Protection Agreement for (South East) Asia and Pacific Region, Amendments Relating to Mandatory Contributions by Contracting Governments;
- b. bahwa Amendments (Perubahan) Agreement tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna upaya perlindungan tumbuhan dari organisme pengganggu di kawasan Asia dan Pasific;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu Ikut aktif dalam kerja sama regional yang bertujuan mencegah dan melindungi tumbuhan dari organisme pengganggu tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PLANT
PROTECTION AGREEMENT FOR (SOUTH EAST) ASIA AND PACIFIC REGION,
AMENDMENTS RELATING TO MANDATORY CONTRIBUTIONS BY CONTRACTING
GOVERNMENTS**

Pasal 1

Mengesahkan Plant Protection Agreement for (South East) Asia and Pacific Region, Amendments Relating to Mandatory Contributions by Contracting Governments yang telah disetujui pada Sidang ke-84 Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1983 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOERDIONO